



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
SMK NEGERI 1 ANYER KABUPATEN SERANG
Jl. Raya Anyer Mancak KM.02 Desa Grogol Indah ☎ (0254) 7960522 Anyer 42166

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
Nomor : 800/606/SMKN1Anyer/2023

TENTANG
TIM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Anyer

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah;
2. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di SMK Negeri 1 Anyer dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
- Memutuskan** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk tim pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan SMK Negeri 1 Anyer Tahun Pelajaran 2023/2024
- Kedua** : Tim Pencegahan dan Penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan SMK Negeri 1 Anyer Tahun 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Tim Penanggulangan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024 bertugas :
- Wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan;
 - Wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
 - Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik, menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan;
 - Berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan
 - Wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan;
 - Wajib memfasilitasi peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan hukum;
 - Wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitas kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan;

- h. Wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat, fisik/kematian untuk dibentuknya tim independen oleh Pemerintah Daerah; dan
- i. Wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian hari dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Tanggal : 06 September 2023
Kepala Sekolah,

Isrotul Hiyaroh, S.Ag. M.Pd
NIP. 1972 06032006042019

Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Anyer
Nomor : 800/606/SMKN1Anyer/2023
Tentang : Tim Pencegahan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Sekolah

**SUSUNAN TIM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SEKOLAH
SMK NEGERI 1 ANYER
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

NOMOR	NAMA	TUGAS
1	Akhmad Bahru Ulumuddin, S.PdI. M.Pd	Ketua
2	Ihwan Munandar Hidayat, S.Pd	Anggota
3	Fahrudin, S.Ag. M.Pd	Anggota
4	Ahmad Yani, S.Pd	Anggota
5	Rohman, S.E	Anggota



Ditetapkan di : Serang
Tanggal : 06 September 2023

Kepala Sekolah,

3
1
Drs. H. Hidayat, S.Ag. M.Pd
NIP. 197206032006042019